



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : INDRA DIDI YUDHA BIN IBRAHIM;
Tempat lahir : Tinambung;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/24 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Calo-Calo, Kecamatan Tinambung,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol, tertanggal 28 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara atas nama terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol, tertanggal 28 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-100/PWALI/12/2017, tanggal 28 Desember 2017, atas nama terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-100/PWALI/12/2017, tertanggal 16 Januari 2018, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a ayat (1) Undang-Undang R.I. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1038 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoriskriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong;
 - 1 (satu) kaca pireks;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 2 (dua) potongan pipet;
 - 4 (empat) plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu; dipergunakan dalam perkara lain atas nama Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab;
 - Menetapkan supaya terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-100/PWALI / 12/2017, tertanggal 28 Desember 2017, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim pada waktu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 12 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sepang Kec. Tinambung kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ditangkapnya Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan 1 (satu) alat hisap bong yang memiliki pipet penutup bong, 1 (satu) kaca pireks, sekitar 4 (empat) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina), 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) potongan pipet yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung diantaranya yaitu Muh. Roby, A.Akbar, Ahmad Nur, Irsal Agus pada waktu sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Pa'Ayuman Kel. Balanipa kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar yang berdasarkan informasi dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab kepada Anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung diantaranya yaitu Muh. Roby, A.Akbar, Ahmad Nur, Irsal Agus bahwa 1 (satu) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dari 4 (empat) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung yang sebelumnya dimiliki, disimpan,

Halaman 3 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan

Alias Gunawan Bin Wahab tersebut berasal dari terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kepada Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab dan yang pada saat itu Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab meminta tolong kepada terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim untuk membelikan atau dicarikan yang lalu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim membelikan pada Pudail (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan uang dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Kemudian atas informasi dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab tersebut lalu dilakukan pencarian terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim sedang berada di Desa Sepang Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar kemudian pada waktu sekitar tanggal 12 September 2017 (masih dalam tahun 2017) anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menuju ke Desa Sepang Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu ditempat tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menemukan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus melihat terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dan tempat tersebut oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tersebut adalah milik terdakwa Indra Didi

Halaman 4 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa

Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim terima dari Pudail (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang rencananya akan diserahkan sebagian kepada Busman Bin Saenal;

- Bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 1 (satu) plastik (sachet) bening bekas pakai narkoba jenis shabu (masih terdapat Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) yang pada saat itu diserahkan oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kepada Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab yang diterima oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dari Pudail (DPO) dan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dari Pudail (DPO);
 - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3300/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1192 gram.
- Yang merupakan milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dari Pudail (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No.Lab : 3299/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3301/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai;
Yang merupakan milik Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab yang 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai tersebut Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab terima dari terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim pada waktu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 12 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sepang Kec. Tinambung kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ditangkapnya Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan 1 (satu) alat hisap bong yang memiliki pipet penutup bong, 1 (satu) kaca pireks, sekitar 4 (empat) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) potongan pipet yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung diantaranya yaitu Muh. Roby, A.Akbar, Ahmad Nur, Irsal Agus pada waktu sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Pa'Ayuman Kel. Balanipa kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar yang berdasarkan informasi dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab kepada Anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung diantaranya yaitu Muh. Roby, A.Akbar, Ahmad Nur, Irsal Agus bahwa 1 (satu) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) dari 4 (empat) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung yang sebelumnya dimiliki, disimpan, dikuasai dan digunakan oleh Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab tersebut berasal dari terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang lalu diberikan oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kepada Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab dan yang pada saat itu Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab meminta tolong kepada terdakwa Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dibelikan atau dicarikan yang lalu terdakwa

Indra Didi Yudha Bin Ibrahim membelikan pada Pudail (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan uang dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Kemudian atas informasi dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab tersebut lalu dilakukan pencarian terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim sedang berada di Desa Sepang Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar kemudian pada waktu sekitar tanggal 12 September 2017 (masinh dalam tahun 2017) anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menuju ke Desa Sepang Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu ditempat tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menemukan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus melihat terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dan tempat tersebut oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tersebut adalah milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim terima dari Pudail (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang rencananya akan diserahkan sebagian kepada Busman Bin Saenal;

Halaman 8 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) plastik (sachet) bening bekas pakai narkoba jenis shabu (masih terdapat Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang pada saat itu diserahkan oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kepada Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab yang diterima oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dari Pudail (DPO) dan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dari Pudail (DPO);

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3300/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1192 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu disimpan dan dikuasai serta diterima oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dari Pudail (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3299/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa

barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3301/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai.

Yang merupakan milik Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab yang 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai tersebut Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab terima dari terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang sebelumnya disimpan dan dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim pada waktu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 12 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Desa Sepang Kec. Tinambung kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ditangkapnya Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan 1 (satu) alat hisap bong yang memiliki pipet penutup bong, 1 (satu) kaca pireks, sekitar 4 (empat) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina), 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) potongan pipet yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung diantaranya yaitu Muh. Roby, A.Akbar, Ahmad Nur, Irsal Agus pada waktu sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Pa'Ayuman Kel. Balanipa kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar yang berdasarkan informasi dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab kepada Anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung diantaranya yaitu Muh. Roby, A.Akbar, Ahmad Nur, Irsal Agus bahwa 1 (satu) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dari 4 (empat) plastik (sachet) bening bekas pakai narkotika jenis shabu (masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman dan Anggota Polsek Tinambung yang sebelumnya dimiliki, disimpan, dikuasai dan digunakan oleh Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab tersebut berasal dari terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kepada Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab dan yang pada saat itu Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab meminta tolong kepada terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim untuk membelikan atau dicarikan yang lalu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim membelikan pada Pudail (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan uang dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kemudian atas informasi dari Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab tersebut lalu dilakukan pencarian terhadap

Halaman 11 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim sedang berada di Desa Sepang Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar kemudian pada waktu sekitar tanggal 12 September 2017 (masih dalam tahun 2017) anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menuju ke Desa Sepang Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu ditempat tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menemukan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus melihat terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dan tempat tersebut oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang dibuang oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tersebut adalah milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim terima dari Pudail (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang rencananya akan diserahkan sebagian kepada Busman Bin Saenal dan akan digunakan oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya di Desa Sepang Kec. Tinambung kab. Polewali Mandar (atau masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 yang dilakukan oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin

Halaman 12 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diantaranya yaitu yaitu dengan terdakwa Indra Didi

Yudha Bin Ibrahim menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet dengan menggunakan botol aqua yang dipasangi kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;

- Bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3300/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1192 gram;Yang merupakan milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dari Pudail (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3299/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim;

- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3301/NNF/IX/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai;

Yang merupakan milik Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab yang 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai tersebut Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab terima dari terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1038 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoriskriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;

Halaman 14 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekitar pukul 12.15 Wita., bertempat di dalam kamar rumah terdakwa, yang terletak di Desa Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian yaitu Irsal Agus, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab karena mengkonsumsi narkoba berupa shabu, dari pengakuan mereka mengatakan mendapatkan narkoba berupa shabu melalui terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di dekat kaki terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, selain itu berhasil juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut dengan cara menghisapnya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa shabu tersebut;

Halaman 15 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam adalah yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Irsal Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekitar pukul 12.15 Wita., bertempat di dalam kamar rumah terdakwa, yang terletak di Desa Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian yaitu saksi Ahmad Nur, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab karena mengkonsumsi narkotika berupa shabu, dari pengakuan mereka mengatakan mendapatkan narkotika berupa shabu melalui terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di dekat kaki terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, selain itu berhasil juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut dengan cara menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam adalah yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 3133/Pid.B/2017/Sa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekitar pukul 09.30 Wita., bertempat di dalam rumah Nurahmat Gunawan Bin Wahab, yang terletak di Dusun Pa'ayuman, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian yaitu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Nurrahmat Gunawan Bin Wahab karena menyalahgunakan narkoba berupa shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu;
- Bahwa saksi dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab mendapatkan narkoba berupa shabu tersebut dengan membelinya secara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya meminta bantuan terdakwa untuk membelikan narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik saksi dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab;
- Bahwa saksi dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya saksi dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di dekat kaki terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, selain itu berhasil juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut dengan cara menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa shabu tersebut;

Halaman 18 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam adalah yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nurahmat Gunawan Bin Wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekitar pukul 09.30 Wita., bertempat di dalam rumah saksi, yang terletak di Dusun Pa'ayuman, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian yaitu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Nurrahmat Gunawan Bin Wahab karena menyalahgunakan narkotika berupa shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan saksi Busman Bin Saenal diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu;
 - Bahwa saksi dan saksi Busman Bin Saenal mendapatkan narkotika berupa shabu tersebut dengan membelinya secara patungan sebesar Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) selanjutnya meminta bantuan terdakwa untuk membelikan narkoba berupa shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik saksi dan saksi Busman Bin Saenal;
- Bahwa saksi dan saksi Busman Bin Saenal tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya saksi dan saksi Busman Bin Saenal berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di dekat kaki terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, selain itu berhasil juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut dengan cara menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan saksi Busman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Busman Bin Saenal mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam adalah yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekitar pukul 12.15 Wita., bertempat di dalam kamar rumah terdakwa, yang terletak di Desa Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab karena mengkonsumsi narkotika berupa shabu, saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wita., menghubungi terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mencari narkotika berupa shabu, saat itu mereka memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sesaat kemudian terdakwa mencarikannya dan setelah memperoleh narkotika berupa shabu tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di dekat kaki terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, selain itu berhasil juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai akibat penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika berupa shabu tersebut dengan cara menghisapnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkotika berupa shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam adalah yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekitar pukul 12.15 Wita., bertempat di dalam kamar rumah terdakwa, yang terletak di Desa Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab karena mengkonsumsi narkotika berupa shabu, saksi Busman Bin

Halaman 22 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wita., menghubungi terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mencari narkotika berupa shabu, saat itu mereka memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sesaat kemudian terdakwa mencarikannya dan setelah memperoleh narkotika berupa shabu tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di dekat kaki terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, selain itu berhasil juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika berupa shabu tersebut dengan cara menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkotika berupa shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam adalah yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau :

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekitar pukul 12.15 Wita., bertempat di dalam kamar rumah terdakwa, yang terletak di Desa Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab karena mengkonsumsi narkotika berupa shabu, saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wita., menghubungi terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mencari narkotika berupa shabu, saat itu mereka memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sesaat kemudian terdakwa mencarikannya dan setelah memperoleh narkotika berupa shabu tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Busman Bin Saenal dan saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Busman Bin Saenal dan Nurrahmat Gunawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

yang diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buha potongan pipet dan 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkoba shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di dekat kaki terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, selain itu berhasil juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam, barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut dengan cara menghisapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa shabu tersebut, atas perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkoba, terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar dengan jelas dan tegas narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan tersebut bukan untuk tujuan diperdagangkan, dijual ataupun tujuan lain namun semata-mata untuk tujuan digunakan, selain itu terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa shabu-shabu tersebut dilakukan tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim maka

Halaman 27 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim mengesahkan putusan terdakwa Indra Didi Yudha Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1038 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoriskriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
- 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa Busman Bin Saenal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Halaman 29 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa INDRA DIDI YUDHA BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1038 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoriskriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat isap bong yang memiliki pipet pada penutup bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 4 (empat) buah plastik bening diduga bekas pakai narkotika shabu;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa Busman Bin Saenal;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM KETUA:

Halaman 30 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI:

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 31 dari 31. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)